BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Email : bawaslu.gresik@gmail.com
Jalan Semarang No.12 Metropark GKB-Gresik

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 002 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SE-KABUPATEN GRESIK

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Membaca : Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik Perihal Pengajuan/Usulan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik.

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahu 2020, perlu menetapkan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik dipandang cakap dan memenuhi persyaratan sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK 33/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengangkat Pejabat sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gresik.

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas, dalam melaksanakan tugasnya membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbendaharaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atau sesuai dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gresik;
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Bawaslu Kabupaten Gresik;
4. Camat Se-Kabupaten Gresik;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 10 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Nomor : 002 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN GRESIK

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	BALONGPANGGANG	SUHARTOYO, S.E. NIP. 19770804 200101 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PUMK
2.	BENJENG	ENDIN NIP. 19701225 200906 1 002	Pengatur (II/c)	PUMK
3.	BUNGAH	MUZAMMIL NIP. 19650310 200701 1 033	Pengatur Muda (II/a)	PUMK
4.	CERME	LULUK ATUL FU'AT, S.Sos. NIP. 19640210 198603 2 016	Penata Tk. I (III/d)	PUMK
5.	DRIYOREJO	ANANG DWI HARMANTO, S.Sos NIP. 19710525 200701 1 009	Pengatur (II/c)	PUMK
6.	DUDUKSAMPEYAN	ABIDIN, S.H. NIP. 19711128 200801 1 004	Penata (III/c)	PUMK
7.	DUKUN	ZAKIYAH SETIAWATI SUSILA, S.Sos. NIP. 19760112 199602 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	PUMK
8.	GRESIK	HERLAMBANG LUTFI, S.STP. NIP. 19930722 201708 1 001	Penata Muda (III/a)	PUMK
9.	KEBOMAS	KHAIRUL NIP. 19640422 200701 1 011	Pengatur (II/c)	PUMK
10.	KEDAMEAN	SUMIARSIH NIP. 19770711 200901 2 001	Pengatur (II/c)	PUMK
11.	MANYAR	SUPRIYADI, S.E. NIP. 19750313 200701 1 008	Penata Muda (III/a)	PUMK
12.	MENGANTI	PATNO TN NIP. 19640711 198603 1 021	Penata Muda Tk. I (III/b)	PUMK
13.	PANCENG	SUBAKTI NIP. 19650312 200701 1 039	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PUMK
14.	SANGKAPURA	SHALEHODDIN NIP. 19810710 201406 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PUMK
15.	SIDAYU	AHMAD BASHORI NIP. 19690706 200801 1 015	Pengatur (II/c)	PUMK
16.	TAMBAK	TAUFIK HIDAYAT NIP. 19840610 201001 1 002	Pengatur (II/c)	PUMK
17.	UJUNGPANGKAH	MUNIB, S.Pd. NIP. 19700607 199309 1 001	Penata (III/c)	PUMK
18.	WRINGINANOM	BIADI NIP. 19640323 200701 1 019	Pengatur (II/c)	PUMK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002